

## ZONA LARANGAN AIR TANAH DKI JAKARTA



*Larangan air tanah di DKI Jakarta mulai 1 Agustus 2023 salah satunya diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman, dan juga bangunan 8 lantai atau lebih. (CNN Indonesia/Safir Makki)*

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang penggunaan air tanah bagi pemilik atau pengelola bangunan mulai 1 Agustus 2023. Larangan ini berlaku di sejumlah zona, tidak diterapkan semua wilayah.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, pelarangan penggunaan air tanah itu diterapkan di daerah-daerah yang sudah terlayani dengan pipa PAM. "Itu memang daerahnya (yang dilarang) sudah terlayani perpipaan. Jadi kalau ada pipa air PAM, ya kita lihat suplai ke sana mencukupi atau tidak," kata Dudi kepada wartawan, Jumat (7/1).

Aturan penggunaan air tanah itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Dalam Pasal 2, tercantum sejumlah kriteria dan sasaran zona bebas air tanah.

Zona bebas air tanah merupakan zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.

Sementara, kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian air tanah di zona bebas air tanah itu meliputi; bangunan dengan luas lantai 5.000 meter persegi atau lebih, dan/atau bangunan dengan jumlah lantai 8 atau lebih. Lebih lanjut, Dudi menegaskan, aturan ini akan tetap berlaku meski nantinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak

lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota. "Kalau peraturan kan dari zaman [Gubernur] Pak Jokowi, Foke [Fauzi Bowo], kalau peraturannya belum diganti ya masih kita pakai terus. Bukan peraturan masa jabatan, memang buat kemaslahatan di kota ini," jelasnya.

Anies sebelumnya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Dalam aturan tersebut, Anies melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan mulai 1 Agustus 2023 mendatang. Setidaknya, ada 12 jalan dan 9 kawasan yang masuk dalam area bebas air tanah.

Dalam Pergub tersebut, Anies menerapkan zona bebas air tanah. Merujuk Pergub, definisi zona bebas air tanah adalah zona tanpa pengambilan atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.

Dalam Pasal 2 Pergub 93/2021, Anies mencantumkan sejumlah kriteria dan sasaran zona bebas air tanah. Kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian air tanah di zona bebas air tanah itu meliputi bangunan dengan luas lantai 5.000 meter persegi atau lebih, dan/atau bangunan dengan jumlah lantai 8 atau lebih. Selain melarang, Anies juga mengatur ihwal pengendalian air tanah di zona bebas air tanah. Pengendalian pengambilan air tanah di zona bebas air tanah dilakukan dengan pengetatan pemantauan pengambilan air tanah dan pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pengetatan pemantauan dilakukan melalui laporan neraca air dan sistem informasi neraca air. Laporan neraca air adalah laporan pengambilan dan pembuangan air yang rinci informasinya ditetapkan. Laporan neraca air itu paling sedikit memuat; volume pengambilan air tanah, volume pengambilan air bersih perpipaan, volume pembuangan air limbah, dan volume penggunaan air daur ulang dan/atau air yang digunakan kembali.

Atas pengetatan pemantauan pengambilan air tanah, pemilik/pengelola bangunan gedung wajib menginstalasi alat pencatat pengambilan/pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (*inlet*) dari masing-masing sumber. Kemudian menginstalasi alat pencatat pemakaian air otomatis tambahan pada saluran air keluar (*outlet*). Serta memastikan alat pencatat telah dikalibrasi dan terintegrasi dengan sistem informasi pengambilan air tanah otomatis milik Dinas Sumber Daya Air paling lambat tanggal 30 Januari 2022.

Pemilik dan pengelola gedung juga wajib memberikan akses secara langsung maupun tidak langsung ke Pemprov DKI terkait pemanfaatan data pemakaian air untuk diintegrasikan dengan sistem informasi neraca air. Mereka juga wajib menyampaikan

laporan neraca air secara manual kepada Dinas Sumber Daya Air paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sampai bulan Januari 2022.

Bagi pemilik/pengelola bangunan yang tidak melaksanakan aturan tersebut akan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan secara berjenjang berupa teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan pembekuan dan pencabutan izin.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220106144559-20-743431/aturan-lengkap-larangan-air-tanah-di-jakarta-mulai-agustus-2023>, Aturan Lengkap Larangan Air Tanah di Jakarta Mulai Agustus 2023, (06/01/22);
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220107133817-20-743824/pemprov-dki-klaim-zona-larangan-air-tanah-sudah-dilayani-pipa-pam>, CNN Indonesia, Pemprov DKI Klaim Zona Larangan Air Tanah Sudah Dilayani Pipa PAM (07/01/22).

#### **Catatan:**

1. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah diundangkan tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya disebut dengan Pergub No.93 Tahun 2021. Dasar pertimbangan ditetapkan Pergub No.93 Tahun 2021 adalah bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan *dewatering*, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur; dan dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan atas pemantauan hingga pelarangan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah secara bertahap menuju penerapan Zona Bebas Air Tanah dengan Peraturan Gubernur.
2. Air Tanah menurut Pasal 1 angka 1 Pergub No.93 Tahun 2021 adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sedangkan Zona Bebas Air Tanah menurut Pasal 1 angka 4 adalah zona tanpa pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.

3. *Dewatering* menurut Pasal 1 angka 2 Pergub No.93 Tahun 2021 adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
4. Laporan Neraca Air menurut Pasal 1 angka 3 Pergub No.93 Tahun 2021 adalah laporan pengambilan dan pembuangan air yang rincian informasinya ditetapkan.
5. Zona Bebas Air Tanah adalah Pasal 1 angka 4 Pergub No.93 Tahun 2021 zona tanpa pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.
6. Penampungan Air Bersih adalah Pasal 1 angka 5 Pergub No.93 Tahun 2021 bak/tangki penampung air bersih perpipaan yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi.
7. Sasaran zona bebas air tanah dalam Bab II Pergub No.93 Tahun 2021 adalah berdasarkan Pasal 2 Kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian pengambilan air tanah di Zona Bebas Air Tanah meliputi:
  - a. luas lantai 5.000 m<sup>2</sup> lima ribu meter persegi) atau lebih; dan/ atau
  - b. jumlah lantai 8 (delapan) atau lebih.

Pasal 3 ayat (1) Penentuan Zona Bebas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan area jalan dan/atau kawasan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ayat (2) Area jalan dan/ atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta Zona Bebas Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ayat (3) Terhadap kavling dan/atau persil yang berlokasi bersisian dengan area jalan dan/atau kawasan Zona Bebas Air Tanah masuk dalam penetapan Zona Bebas Air Tanah.

8. Pengendalian pengambilan Air Tanah di Zona Bebas Air Tanah dalam Bab III Pasal 4 Pergub No.93 Tahun 2021 dilakukan dengan: a. pengetatan pemantauan pengambilan Air Tanah; dan b. pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Berdasarkan Pasal 11 Pergub No.93 Tahun 2021 ayat (1) Setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023 kecuali untuk kegiatan *dewatering*.
10. Ketentuan Peralihan seperti diatur dalam pasal 11 Pergub No.93 Tahun 2021 ayat (1) Izin pemanfaatan air bawah tanah pada Zona Bebas Air Tanah yang telah dikeluarkan

sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin, dan ayat (2) Terhadap permohonan izin pemanfaatan air bawah tanah pada Zona Bebas Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses dan dapat dikeluarkan izin yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023.